

**PRAKTIK PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA ECERAN  
TERTINGGI DI APOTEK ALINA FARMA  
KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RIZQI MAULIDIA**  
**NIM. 1219064**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PRAKTIK PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA ECERAN  
TERTINGGI DI APOTEK ALINA FARMA  
KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RIZQI MAULIDIA**  
**NIM. 1219064**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Maulidia

Nim : 1219064

Judul Skripsi : PRAKTIK PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI APOTEK ALINA FARMA KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH.

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2023

Yang menyatakan



**RIZQI MAULIDIA**

**NIM. 1219064**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Desa Karang jompo Rw. 01 Rt. 04

Kecamatan Tirto Kababupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rizqi Maulidia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **RIZQI MAULIDIA**

Nim : **1219064**

Program Stud : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **PRAKTIK PENJUALAN OBAT DI ATAS  
HARGA ECERAN TERTINGGI DI APOTEK  
ALINA FARMA KOTA PEKALONGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH  
MUAMALAH**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 26 Juni 2023  
Pembimbing



**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A.**

**NIP: 199012192019032009**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax: 423418  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id), Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Rizqi Maulidia  
NIM : 1219064  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PRAKTIK PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI APOTEK ALINA FARMA KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH MUAMALAH**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A.  
NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I  
NIP. 19750222201608D1094

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.  
NIP. 199306292020121013



Pekalongan, 24 Juli 2023

Mengesahkan oleh  
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata –kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia seperti yang terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Pada Intinya Pedoman transliterasi itu sebagai berikut. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

## 2. Vokal

### 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة ditulis *mar'atun jamīl*

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

#### 4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang dikutip oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang dikutip oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      ditulis      *al-qamar*

البدیع      ditulis      *al-badi'*

الجالل      ditulis      *al-jalāl*



## 6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Penjualan Obat Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah”.

sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan *syafaat* di *yaumul akhir*. Skripsi ini telah melalui berbagai macam tahapan dan proses, sehingga skripsi ini kini selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan kepada orang-orang sekitar yang telah memberi pengaruh besar dan motivasi yang tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Teguh Budiantono (ayahanda tercinta) dan Aqfa Amelia (Ibu tercinta) yang telah mendoakan dan memberi motivasi tiada henti kepada penulis.
2. Teman-teman penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.

“Ali bin Abi Tholib”

## ABSTRAK

**RIZQI MAULIDIA (1219064), 2023, PRAKTIK PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI APOTEK ALINA FARMA KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQIH MUAMALAH.**

**Dosen pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Harga Eceran Tertinggi atau yang biasa dikenal dengan istilah HET adalah batas atas harga yang diperbolehkan untuk barang-barang yang dijual secara eceran kepada pelanggan. Ketika pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi, artinya tidak boleh ada penjual yang menawarkan produknya di atas HET. Dalam jual beli obat juga terdapat Harga Eceran Tertinggi pada setiap kemasan obat, pihak Apotek tidak boleh menjual obat dengan harga yang melebihi HET, hal tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2015 tentang tidak diperbolehkan menjual obat melebihi HET yang tertera pada kemasan obat, berdasarkan penjelasan tersebut penulis menemukan beberapa pokok rumusan masalah: bagaimana praktik penjualan obat di atas HET oleh Apotek Alina Farma Kota Pekalongan, dan bagaimana praktik penjualan obat di atas HET dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqih muamalah.

Jenis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Lokasi penelitian ada Di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, untuk pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dengan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Apotek alina farma dalam praktiknya menjual obat generik dan obat paten yang sebagian dijual dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi. Dalam praktiknya proses jual beli obat generik dan obat paten di Apotek Alina Farma belum seluruhnya disertai penjelasan kepada semua konsumen tentang alasan kenaikan harganya sebagaimana diminta oleh Undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga sebagian konsumen secara formal hukum berpotensi kurang terlindungi dalam kaitan nilai tukar atau harganya. Dalam pandangan hukum muamalah penjualan obat generik dan obat paten yang dijual melebihi HET tanpa penjelasan itu tidak sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip bermuamalah yang baik, yaitu jujur dan transparan terhadap pembeli dan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Fiqih Muamalah, Harga Eceran Tertinggi.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas nikmat, rahmat, taufik, dan inayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Praktik Penjualan Obat Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah”. Shalawat dan salam senantiasa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi.

5. Pihak Apotek Alina Farma Kota Pekalongan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian skripsi saya di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan.

Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 26 Juni 2023

Penulis

**RIZQI MAULIDIA**  
**NIM: 1219064**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Landasan Teori .....	13
1. Metode Penetapan Harga .....	13
2. Ketentuan Menentukan Harga Penjualan .....	13

3. Perlindungan Konsumen .....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Jenis dan Sumber Data .....	15
3. Metode Pengumpulan Data .....	16
4. Metode Verifikasi Data .....	17
5. Teknik Analisis Data .....	18
H. Rencana Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS JUAL BELI DALAM FIQIH MUAMALAH</b>	
<b>DAN KETENTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>22</b>
A. Jual Beli Murobahah Dalam Fiqih Muamalah .....	22
1. Konsep Fiqih Muamalah .....	22
2. Jual Beli Murobahah .....	32
B. Perlindungan Konsumen.....	44
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	44
2. Asas Perlindungan Konsumen.....	46
3. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	48
4. Prinsip Perlindungan Konsumen .....	49
C. Jual Beli Obat .....	49
1. Pengertian Obat .....	49
2. Penggolongan Obat.....	50
3. Kebijakan Obat generik dan Obat Paten.....	53
4. Ketentuan Penjualan Obat dan Hak Konsumen Obat.....	56



<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI OBAT DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI APOTEK ALINA FARMA KOTA PEKALONGAN...</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Apotek Alina Farma Kota Pekalongan .....	59
1. Sejarah dan Perkembangan Apotek Alina Farma Kota Pekalongan ..	59
2. Visi, Misi dan Strategi Apotek Alina Farma .....	61
3. Peta lokasi dan Lingkungan sekitar Apotek .....	62
4. Struktur Apotek Alina Farma .....	64
B. Mekanisme Penjualan Obat Generik di Apotek Alina Farma .....	67
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI APOTEK ALINA FARMA KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH MUAMALAH.....</b>	<b>75</b>
A. Praktik Penjualan Obat Di Atas HET Oleh Apotek Alina Farma Kota Pekalongan .....	75
B. Praktik penjualan obat di atas HET dalam prespektif Hukum Perlindungan konsumen dan Fiqih Muamalah .....	85
1. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen .....	85
2. Prespektif Hukum Fiqih Muamalah .....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	102

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.....	71
Table 2.....	73
Tabel 3.....	80
Table 4.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Apotek Alina Farma.....	64
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Dokumentasi Kegiatan Wawancara Konsumen

Dokumentasi Apotek Alina Farma

Dokumentasi Obat Generik dan Obat Paten melebihi Harga Eceran Tertinggi di

Apotek Alina Farma Medono Kota Pekalongan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk individu yang tidak bisa hidup sendiri dan tidak terlepas dari interaksi. Interaksi antar manusia menimbulkan berbagai macam hubungan yang salah satunya adalah hubungan jual beli. Jual beli merupakan suatu hubungan yang telah lama berlaku dalam hidup manusia dan terus mengalami perkembangan. Jual beli dalam hukum Islam termasuk urusan antar manusia yang diatur dalam bidang muamalah. Hukum muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dalam hukum muamalah ini diatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antar manusia. Muamalah juga mengatur prinsip-prinsip atau dasar-dasar hukum hubungan antar manusia, mengenalkan bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, barang-barang yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi.<sup>1</sup>

Sudah tidak asing lagi kegiatan manusia untuk mencari karunia Allah SWT lewat berdagang dilakukan untuk mencari keuntungan. Dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu tentang seberapa besar seorang pembisnis boleh mengambil untung. Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengatakan baiknya seorang pembisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibnu ‘Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “Fiqih Muamalah”, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2013), hlm 10.

harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Karena jual beli adalah bagian dari *akad mu'awadhah*, yakni akad tukar menukar. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar.

Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>2</sup>

Islam tidak memberikan batasan tertentu dalam mengambil untung. Islam hanya memberikan etika bisnis bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan, sedangkan bagi konsumen harus memahami produk dan harga yang dibutuhkan. Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan.<sup>3</sup> Perlindungan konsumen juga berperan penting dalam proses jual beli, karena bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen agar terhindar dari penipuan saat proses jual beli.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm 121.

<sup>3</sup> Muhammad Djakfar, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 9.

Di antara banyaknya jenis jual beli salah satu objeknya yang sering ditemukan pada masyarakat ialah jual beli obat. Menurut Undang-Undang yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan. Ada beragam obat yang dikenal dalam dunia bisnis, yaitu meliputi:

1. Obat Jadi

Obat Jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan FI (Farmakope Indonesia) atau buku lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Obat Paten

Obat Paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan di jual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.

3. Obat Baru

Obat Baru adalah obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya: lapisan pengisi, pelarut, pembantu, dan komponen lain.

4. Obat Asli

Obat Asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan

digunakan dalam pengobatan tradisional.

#### 5. Obat Tradisional

Obat Tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam (mineral, tumbuhan, atau hewan) terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

#### 6. Obat Esensial

Obat Esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

#### 7. Obat Generik

Obat Generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI (Farmakope Indonesia) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.<sup>4</sup>

Pada umumnya beragam obat tersebut di jual belikan atau ditransaksikan di Apotek. Apotek merupakan tempat resmi penjualan atau pendistribusian obat yang telah dilegalkan oleh pemerintah. Pemerintah mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat dengan cara meluncurkan obat generik dan obat paten. sebagai alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat pada kemasannya, dan dengan

---

<sup>4</sup> Darma Sanata, "Praktik Kefarmasian", (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010), hlm 100.



pencantuman Harga Eceran Tertingginya, yang biasa dikenal dengan harga HET. Beberapa pasal penting tentang HET obat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2015 tentang pemberian informasi harga eceran tertinggi obat pada pelayanan kefarmasian pasal 7:

1. Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik penjelasan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Penetapan HET pada label obat merupakan hal yang mutlak bagi para produsen obat sehingga apabila pada labelisasinya tidak mencantumkan HET atau penjualannya tidak sesuai dengan aturan UU yang berlaku, maka Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat baik Departemen Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Kesehatan, “Penetapan Harga Eceran Tertinggi Obat”, [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) dipublikasikan pada Sabtu, 06 Februari 2010 pukul 11.05.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Kesehatan, “Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat Pada Pelayanan Kefarmasian”.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, maka Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar terhadap barang yang dibelinya, dan ini diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 ayat b menyebutkan pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Di Indonesia hak dan kewajiban dalam jual beli telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli. Undang-Undang Perlindungan Konsumen..<sup>7</sup>

Persoalannya kebanyakan praktik jual beli obat tidak tunduk kepada Undang-Undang yang menaungi hak serta kewajiban dalam jual beli obat tersebut. Sebagaimana hasil penelitian sementara bahwa praktik penjualan obat paten dan obat generik di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan ditemukan adanya obat yang terjual dengan harga melebihi harga jual eceran tertinggi dan ditemukan adanya komplain dari masyarakat terhadap harga obat yang melebihi harga eceran tertinggi. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini pasal 8 Ayat 1 huruf (F) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai

---

<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat,” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

dengan apa yang dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut”.

Pertanyaan yang muncul, bagaimana praktik jual beli obat paten dan generik di atas HET di Apotek tersebut dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, bagaimana pula dalam perspektif hukum muamalah. Transaksi jual beli barang yang diatur pemerintah selayaknya dikaji juga dari perspektif hukum Islam dalam hal ini khususnya fiqih muamalah yang merupakan bagian dari hukum agama. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab umat Islam termasuk penulis untuk mengimplementasikan atas ketuhanan yang maha Esa dalam pengkajian hukum pemerintah termasuk praktiknya di lapangan. Pertimbangan lainnya, karena fiqih muamalah sendiri telah menyediakan prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk pengkajian masalah HET ini, seperti prinsip pemenuhan janji menaati hukum yang berlaku, prinsip kejujuran dalam jual beli, prinsip tidak mendholimi dan membuat mudhorot orang lain dalam jual beli.

Berangkat dari latar belakang dan persoalan di atas penulis akan melakukan penelitian tentang praktik jual beli obat dengan harga di atas HET yang telah ditentukan pemerintah, yang ada di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan. Untuk itu penulis memilih judul “Praktik Penjualan Obat Di Atas Harga Eceran Tertinggi di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas sehingga dapat ditemukan beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan obat di atas HET oleh Apotek Alina Farma kota Pekalongan?
2. Bagaimana praktik penjualan obat di atas HET dalam prespektif Hukum Perlindungan konsumen dan Fiqih Muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan penelitiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk memahami dan menemukan gambaran Praktik penjualan obat di atas HET di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan.
2. Untuk memahami dan menganalisa hukum penjualan obat di atas HET di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan dan hazanah pustaka bagi akademisi terkait penjualan obat

di atas HET dan status hukumnya menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Muamalah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk materi terkait.

## 2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya tentang penjualan obat di atas HET menurut perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Muamalah.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi Hukum berupa pengalaman lapangan dari praktik penjualan obat di atas HET dan status hukumnya.

## **E. Kajian Pustaka**

Beberapa tulisan karya ilmiah dan wacana mengenai penjualan obat melebihi HET kiranya sudah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya:

1. Penelitian dalam jurnal oleh Nurhalis, 2015 dengan judul penelitian "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" Penelitian ini menghasilkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan sekalipun dalam masalah-masalah prinsip terdapat perbedaan, karena hukum Islam dalam melindungi konsumen

lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya menekankan perlindungan bagi konsumen namun menekankan juga hukum perlindungan konsumen dalam fiqih muamalah

2. Penelitian dalam jurnal oleh Miftahul Janah, 2018 yang berjudul "Analisis Ekonomi Islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga ecer tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makasar" penelitian ini menghasilkan obat yang melebihi Harga Eceran Tertinggi mengandung unsur tadlis (penipuan) dalam harga, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli terhadap HET ketetapan pemerintah. Pihak apotek tidak jujur dalam penetapan harga yang ditetapkannya, dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk meninggikan harga jualnya.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tinjauan hukum positif dan fiqih muamalah.
3. Penelitian dalam jurnal oleh Intan Kamala, 2018 dengan judul "Tinjauan yuridis terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET) ditinjau dari keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 di Apotek Jaya Baru". Di dalam skripsi

---

<sup>8</sup> Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", (Malang: Jurnal Hukum Ekonomi syariah UIN Malang, 2021) ,hlm 23.

<sup>9</sup> Miftahul Janah, "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Ecer Tertinggi (HET) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makasar", (Makasar: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin*, 2018), hlm 21.

tersebut menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjualan obat generik yang melebihi harga eceran tertinggi (HET), faktor penyebab penjualan obat generik yang terdapat dalam keppres RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi penjualan obat generik melebihi harga HET pada Apotek Jaya Baru, lebih dari 40 jenis obat yang dijual melebihi harga HET, Hasil penelitian ini ditemukan banyak sekali ketidaktahuan konsumen terhadap penerapan HET.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2015 tentang pemberian informasi harga eceran tertinggi obat pada pelayanan kefarmasian Pasal 7.

4. Penelitian dalam jurnal oleh Fatmawati, 2013 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap penjualan obat melebihi harga eceran tertinggi (HET) studi kasus pada Apotek Pusat Jaya dan Apotek Benih Kasih”. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 terhadap pelanggaran penjualan obat melebihi HET, dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penjualan obat melebihi HET di Apotek Pusat Jaya dan Apotek Benih Kasih. Hasil dari penelitian data lapangan membuktikan bahwa penjualan obat melebihi harga eceran tertinggi, dengan keterbatasan informasi yang masyarakat dapatkan akan harga HET

---

<sup>10</sup> Intan Kamala, ”Tinjauan yuridis terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET) ditinjau dari keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK”02.02/MENKES/525/2015 di Apotek Jaya Baru, (Riau: *Jurnal Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kalsim*), 2018), hlm 26.

obat, hal ini dapat memicu kecurangan dalam mekanisme penjualan obat.<sup>11</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan studi kasus hanya 1 Apotek yaitu Apotek Alina Farma Kota Pekalongan.

5. Penelitian dalam jurnal oleh Vivin Najinah, 2018 dengan judul “Pelanggaran harga eceran tertinggi atas obat generik ditinjau dari hukum positif dan hukum islam Studi kasus pada toko kelontong di Desa Kerangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) atas obat generik pada Desa Kerangsono ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Hasil dari penelitian data lapangan membuktikan bahwa menurut hukum positif pelanggaran HET atas obat generik ini bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 tahun 2015 sehingga tidak dapat dibenarkan menjual obat diatas HET, dan Hukum Islam memandang harga hanya diperbolehkan ketika naiknya harga pasar, sehingga dapat dibenarkan apabila para pedagang di desa karangsono menetapkan harga eceran obat generik sesuai dengan harga kulakannya dan melebihi HET.<sup>12</sup>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya obat generik saja namun yang akan dibahas obat generik dan obat paten yang melebihi HET yang dijual oleh Apotek Alina Farma Kota Pekalongan.

---

<sup>11</sup> Fatmawati,” Analisis Hukum Islam terhadap penjualan obat melbihi harga eceran tertinggi (HET) studi kasus pada Apotek Pusat Jaya dan Apotek Benih Kasih”, (Surabaya: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel*, 2018), hlm 28.

<sup>12</sup> Vivin Najinah, “Pelanggaran harga eceran tertinggi atas obat generik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam Studi kasus pada took kelontong di Desa Kerangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”, (Tulungagung: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018), hlm 24.



## **F. Landasan Teori**

### **1. Metode Penetapan Harga**

Dalam menetapkan harga, ada berbagai macam metode yang dapat digunakan, penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Menurut al-Ghazali harga jual yang wajar 5-10% dari keuntungan barang tersebut. Jika harga yang ditawarkan sesuai dan wajar dengan mekanisme pasar dan aturan yang berlaku, maka akan terjadi keadilan harga. Namun jika harga ditetapkan dengan cara yang salah yang diresapi dengan unsur politik dan nafsu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka akan terjadi ketidakadilan harga. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa keuntungan normal harus berkisar 5-10% dari harga barang. Beliau menegaskan bahwa muamalat tidak hanya untuk mengejar keuntungan duniawi tetapi juga untuk meraih Ridha Allah Subhanahu wa-Ta'ala.<sup>13</sup>

### **2. Ketentuan Menentukan Harga Penjualan Obat**

Harga merupakan variable penting dalam suatu bisnis, termasuk bisnis apotek. Harga jual mempengaruhi kompetisi dengan kompetitor dan mempengaruhi keuntungan di apotek. Penetapan harga jual Apotek dilakukan untuk menyeimbangkan agar harga tidak terlalu tinggi sehingga

---

<sup>13</sup> Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din jilid 3 Terj. Muh Zuhri, (Singapura: CV Asy Syifa, 2003), hlm.343.

terjangkau oleh masyarakat, namun tetap harus mampu memberi keuntungan dari pendapatan di Apotek.

Struktur harga yang ditetapkan oleh gabungan perusahaan farmasi dan disetujui pemerintah disebut HET (Harga Eceran Tertinggi). HET adalah harga jual tertinggi obat di Apotek, toko obat dan IFRS/Klinik. HET dicetak di label obat oleh industri farmasi sampai pada satuan terkecil. Informasi HET wajib ada pada obat, baik obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Menurut Permenkes No 98 tahun 2015 Apotek harus menjual obat dengan harga sama atau lebih rendah dari harga eceran tertinggi. Namun bisa menjual dengan harga lebih tinggi jika harga pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini jika harga lebih tinggi maka Apotek harus memberikan penjelasan kepada masyarakat atau pelanggan.<sup>14</sup>

### **3. Perlindungan Konsumen**

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup. Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Kesehatan No 98 tahun 2015 Pemberian Informasi HET pada obat.

hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung di lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dengan melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini dilakukan langsung dilapangan yaitu di toko Apotek Alina Farma Kota Pekalongan dengan menginterview atau mewawancarai beberapa pembeli yang baru saja bertransaksi dan juga melakukan interview kepada pegawai atau pemilik Apotek Alina Farma Kota Pekalongan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Terkait dengan tema penelitian ini bahwa penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif maka penulis menyusun data dengan sistem pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, adalah sumber data yang berasal dari informan, yaitu para penjual obat, pembeli dan karyawan toko tersebut. Terkait

---

<sup>15</sup> Gemala Dewi, "Hukum Perikatan Islam Diindonesia", (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 101.

dengan tema penelitian ini, data yang dimaksud adalah fakta lapangan dari pedagang dan pembeli.

- b. Sumber Data Sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Diantaranya berupa buku-buku yang berhubungan dengan jual beli, artikel, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lama / terdahulu.<sup>16</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini digunakan metode :

- a. Observasi

Yaitu sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu perilaku tersebut.<sup>17</sup>

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap semua aktivitas jual beli di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan dengan cara observasi partisipan (peneliti ikut serta menjadi pembeli).

- b. Wawancara

Yaitu sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting ilmiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah

---

<sup>16</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)", (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 308.

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, "Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif", (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 131.

ditetapkan dengan mengedepankan *trust* (kepercayaan) sebagai landasan utama dalam proses memahami. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli sebagai subjek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada Apotek Alina Farma Kota Pekalongan. Subyek merupakan unit observasi yang akan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Pemilihan subyek dilakukan dengan Teknik snowball sampling, Teknik snowball sampling merupakan Teknik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlahnya sedikit, makin lama semakin besar sampai menemukan kepastian informasi.<sup>18</sup> Maka peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjualan obat yang melebihi HET di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan.

#### c. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan mencari, mencatat, mengolah menyeleksi informasi yang telah disimpan mengenai hal-hal atau variable yang diteliti dari sumber sekunder berupa koran, buku atau artikel jurnal, foto, faktur / nota pembelian obat dan lain-lain.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Verifikasi Data

Metode verifikasi data dalam penelitian ini menggunakan model triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai metode pengumpulan data yang

---

<sup>18</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling", *Historis*, Vol.6 No.1, (Desember, 2021), hlm 2.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2002), hlm. 161

bersifat menggabungkan dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Jika peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kualitas data, yaitu mengecek kualitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sarna. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada sumber data yang sama. Triangulasi sumber berarti memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.<sup>20</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif normatif, yaitu metode yang mencoba menggambarkan fenomena yang telah terjadi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada apa belum yaitu Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Muamalah. Metode analisis data terdiri dari Analisa validitas melalui triangulasi kemudian Analisa penarikan kesimpulan yang terdiri dari pengumpulan data, seleksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Dalam hal ini yang akan didiskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses penjualan obat di Apotek

---

<sup>20</sup> Djunaidi Ghony, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: AR-Ruzz Media, 2012), hlm 27-28.

Alina Farma Kota Pekalongan dan menganalisisnya dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Muamalah.

Analisis data kualitatif digunakan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori melainkan dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti berhadapan dengan data yang diperoleh di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis untuk menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.<sup>21</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data *analysis interactive model* yang dikembangkan oleh Milles and Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

*Analysis interactive* model dari Milles and Huberman membagi langkah-langkah analisis data menjadi beberapa bagian, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih faktor-faktor yang pokok, memfokuskan pada faktor-faktor yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto, M. Ali sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), hlm. 121.

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan adalah kumpulan informasi yang memungkinkan ditariknya kesimpulan dari penelitian. Penyajian data bertujuan untuk melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, disusun dalam suatu pola hubungan, sehingga lebih mudah dipahami.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah suatu yang kredibel.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)", (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm 102.



## **H. Rencana Pembahasan**

**BAB I** : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penenlitian, Sistematika pembahasan.

**BAB II** : Tentang kerangka konseptual dan landasan teori tentang konsep Fiqih Muamalah, teori murobahah dan konsep obat generik dan obat paten.

**Bab III** : Gambaran umum praktik jual beli obat generik dan obat paten di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan terdiri dari dua sub bab, yang pertama profil Apotek Alina Farma Kota Pekalongan, sub kedua Praktik penjualan obat generik dan obat paten di Apotek Alina Farma.

**Bab IV** : Berisi tentang analisis praktik penjualan obat di atas HET dan menganalisa hukum penjualan obat di atas HET di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah.

**Bab V** : Penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil seluruh bahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan obat generik dan obat paten di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan:

1. Apotek alina farma dalam praktiknya menjual obat generik dan obat paten yang sebagian dijual dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi. Terdapat 20 obat paten dan obat generik yang dijual dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi pada kemasan obat. Dalam praktiknya proses jual beli obat generik dan obat paten di Apotek Alina Farma belum seluruhnya disertai penjelasan kepada semua konsumen tentang alasan kenaikan harganya sebagaimana diminta oleh Undang-undang perlindungan konsumen. Sebagian konsumen menerima penjelasan dan sebagian lainnya tidak memperoleh penjelasan itu. Pihak Apotek hanya memberikan penjelasan harga obat yang kenaikannya melebihi HET Rp. 1.000 keatas. Konsumen atau pembeli sendiri juga belum memiliki kesadaran untuk menanyakan harga obat yang dijual lebih tinggi dari harga tertera sebagaimana dianjurkan oleh Undang-undang perlindungan konsumen.
2. Praktik penjualan obat di atas HET dalam prespektif Hukum Perlindungan konsumen dan Fiqih Muamalah

a. Praktik penjualan obat di atas HET dalam prespektif Hukum Perlindungan konsumen

Perspektik hukum positif mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang salah satunya berisi mengenai Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yaitu bahwa penjualan obat di Apotek Alina Farma masih terdapat praktik jual beli obat yang belum sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penjualan obat generik dan obat paten di atas harga HET harusnya disertai penjelasan kepada konsumen, kenyataanya tidak semua konsumen memperoleh hak informasi secara jujur mengenai perbedaan harga jual dengan harga HET yang tertera pada kemasan obat oleh pihak Apotek. Sebagian konsumen tidak memperoleh hak penjelasan itu sesuai ketentuan hukum Sehingga sebagian konsumen secara formal hukum berpotensi kurang terlindungi dalam kaitan nilai tukar atau harganya. Adapun untuk hal-hal lainnya selain penentuan harga Apotek Alina Farma sudah memberikan hak-hak konsumen dengan baik misalnya dalam penjagaan kualitas obat yang dijualnya. Serta dalam praktiknya belum adanya perlindungan konsumen hukum represif, belum sesuai dengan teori perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Piliphus M Hadjon yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara

menerapkan sanksi terhadap Apotek agar dapat menegakan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan.

b. Praktik penjualan obat di atas HET dalam prespektif ilmu Fiqih Muamalah

Praktik jual beli obat di Apotek tersebut secara umum sudah memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sehingga sah hukumnya. Hanya ada persoalan dalam kaitan sebagian pembeli membayar lebih tinggi dari harga yang dibayarkan menurut hukum. Ketinggian harga yang dalam batas wajar tidak sampai mengurangi keabsahan suatu jual beli yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Ketinggian harga di atas HET yang wajar dibolehkan berdasarkan kebolehan oleh hukum positif sendiri hanya harusnya diikuti prosedur penjelasan saat transaksi.

Dalam pandangan Hukum Muamalah penjualan obat generik dan obat paten yang dijual melebihi HET tanpa penjelasan itu tidak sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip bermuamalah yang baik, yaitu jujur dan transparan terhadap pembeli dan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain.

## **B. Saran**

Setelah mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada maka dari penelitian dan pengamatan penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagi Apotek Alina Farma Pekalongan, harusnya menyesuaikan penjualan obat generik dan obat paten maksimal sama dengan harga eceran tertinggi (HET). Jika melebihi harga HET maka untuk menaati Undang-Undang yaitu selalu memberi penjelasan kepada konsumen.
2. Bagi konsumen obat, harusnya memiliki kesadaran melindungi diri dari kewajiban membayar lebih dari semestinya apabila masih terjadi pelanggaran maka untuk bertanya kepada penjual, bahkan jika kenaikannya melebihi wajar dan sangat merugikan maka konsumen berhak melakukan protes dan dapat menggugat pelaku usaha agar terkena sanksi karena tidak memenuhi ketentuan aturan yang ada, sehingga efek jera bagi pelaku usaha. Konsumen seharusnya lebih teliti dalam melihat harga eceran tertinggi (HET) yang tercantum pada labelisasi kemasan obat agar penjual tidak menetapkan harga yang akan dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET).
3. Pemerintah harus serius dan memegang komitmen dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya. Pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan agar tidak memberi celah bagi pihak yang ingin berniat melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
4. Bagi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan aktivis masyarakat hendaknya peduli pada konsumen yang berpotensi mengalami

kerugian dan untuk melakukan advokasi pembelaan dengan menyuaran hak-hak konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2012, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al Bukhari, Sahih al Bukhari, 1992, Beirut: Dar al Kutub al'Ilmiyah.
- Adiwarman A. Karim, 2001, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Aini Suryani dkk, *Pelaksanaan Kebijakan Obat Generik di Apotek Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 2 No 2, Juni 2013, hlm 53.
- Anggit (karyawan), 2022, *wawancara dengan penulis*, Apotek Alina Farma, Medono Kota Pekalongan.
- Arifin Zainun, 2012, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Ascarya, 2018, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chuslihah (konsumen), 2023, *wawancara dengan penulis*, Apotek Alina Farma, Medono Kota Pekalongan.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2020, *Farmakope Indonesia Edisi VI*, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia).
- Departemen Kesehatan, 2010, *Penetapan Harga Eceran Tertinggi Obat Generik dan Obat Paten*. [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) dipublikasikan pada Sabtu, 06 Februari 2010 pukul 11.05.

- Departemen Kesehatan. 2010. *Penetapan Harga Eceran Tertinggi Obat*.  
www.depkes.go.id dipublikasikan pada Sabtu, 06 Februari 2010 pukul 11.05.
- Dewan Perwakilan Rakyat. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Dewi Gemala, 2017, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djakfar, Muhammad. 2015. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini Dimyauddini, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Enang Hidayat, 2015, *Fiqih Jual Beli*. Bnadung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fatmawati. 2018. *Analisis Hukum Islam terhadap penjualan obat melebihi harga eceran tertinggi (HET) studi kasus pada Apotek Pusat Jaya dan Apotek Benih Kasih*. Surabaya: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel.
- Ghony Djunaidi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: AR-Ruzz Media.
- H.A Syamsuni, 2006, *Ilmu Resep*, Jakarta: EGC.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media.
- Hardani dkk, 2020, *Metode Penilitin Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haroen Hasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, 2013, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- <https://islami.co/syekh-wahbah-az-zuhaili-ulama-fiqih-kontemporer-dan-ahli-tafsir/diakses> pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.
- <https://www.dosenpendidikan.com/laba-pengertian-tujuan-unsur-fungsi-jenis> diakses pada tanggal 10 Juli 2019 PUKUL 22.59 WIB.
- Huda Qomarul, 2011, *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras.



- Ika Lenaini, Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling, Diakses dari <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/4075>, 2 Desember 2021.
- Janah, Miftahul. 2018. *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Ecer Tertinggi (HET) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang Makasar*: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kamala, Intan. 2018. *Tinjauan yuridis terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET) ditinjau dari keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 di Apotek Jaya Baru*. Riau: Jurnal Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kalsim.
- Khosy'ah Siah, 2014, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Khosyi'ah Siah, 2014, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Moh Anief, 2017, *Penggolongan Obat Berdasarkan Khasiat dan Penggunaan*, Yogyakarta: UGM Press.
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosydakarya.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fiqih Muamalah maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhammad, Teungku. 2013, *Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Najinah, Vivin. 2018. *Pelanggaran harga eceran tertinggi atas obat generik ditinjau dari hukum positif dan hukum islam Studi kasus pada took kelontong di Desa Kerangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Nurhalis. 2021. *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Malang: Jurnal Hukum Ekonomi syariah UIN Malang.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*.
- Peraturan Menteri Kesehatan No 98 tahun 2015 *Tentang Pemberian Informasi HET pada obat*.

- Peraturan Menteri Kesehatan. *Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat Pada Pelayanan Kefarmasian*.
- Percakapan antara Karyawan Apotek Alina Farma dengan pembeli, Wawancara pada tanggal 23 Desember 2022.
- Perlindungan Konsumen Seri Kumpulan Peraturan Buku dan CD Rom, 2003, Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sanata Darma. 2010. *Praktik Kefarmasian*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei.
- Siyoto Sandu, M. Ali sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publisng.
- Srikartini (Konsumen), 2003, *wawancara dengan penulis*, Apotek Alina Farma, Medono Kota Pekalongan.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Syafriana Rizka, 2016, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember.
- Wiroso, 2005, *Jual Beli Murobahah*, Yogyakarta: Uii Pres.
- Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zazkia (konsumen), 2003, *wawancara dengan penulis*, Apotek Alina Farma, Medono Kota Pekalongan.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

# LAMPIRAN

## Dokumentasi Kegiatan Wawancara Konsumen







## Dokumentasi Apotek Alina Farma




## Dokumentasi Obat Generik dan Obat Paten melebihi Harga Eceran Tertinggi di Apotek Alina Farma Medono Kota Pekalongan


### Tertinggi di Apotek Alina Farma Medono Kota Pekalongan

















Lampiran

## WAWANCARA

Nama : Anggit

Selaku : Apoteker

Di Tempat,

<b>NO</b>	<b>Meteri Pertanyaan</b>	<b>Jawaban Pertanyaan</b>
1.	Apakah Apotek Alina Farma menjual obat melebihi harga HET?	Iya, benar mbak
2.	Faktor apa saja yang menyebabkan Apotek Alina Farma menjual obat melebihi HET?	Yang pertama karena kemasan lama, namun harga dari PBF sudah naik namun harga HET yang tertera pada kemasan obat belum terganti. Yang kedua karena pembulatan dikarenakan sulit mendapatkan uang receh Rp. 100 rupiah hingga Rp. 200 rupiah.
3.	Apakah pihak Apotek menjelaskan bu saat proses akad penjualan obat yang melebihi HET?	Untuk yang selesih banyak dari harga jual dengan harga HET dijelaskan bahwa obat melebihi HET karena obat kemasan lama namun harga sudah naik
4.	Apakah ada pasien yang memprotes obat yang dijual melebihi harga HET?	Pernah ada pasien yang menanyakan mengapa harga jual melebihi harga HET, lalu pihak apotek menjelaskan bahwa harga obat sudah naik, namun kemasannya belum ganti.

## WAWANCARA

Nama : Cuslihah

Selaku : Pembeli

Di Tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah ibu jika membutuhkan obat sering membeli di Apotek Alina Farma?	Iya mbak, kebetulan rumah saya dekat dengan Apotek Alina Farma
2.	Apakah ibu mengetahui mengenai harga HET yang tertera pada kemasan obat?	Saya tidak mengetahui mba jika obat memiliki HET pada kemasan obat.
3.	Apakah obat yang dibeli ibu ini melebihi harga HET bu?	Saya tadi membeli obat ini mba salep ultrasiline, tadi saya beli dengan harga 9.500, ini tapi di kemasannya HET 9.060
4.	Apakah tadi di jelaskan bu kalau obat tersebut harganya melebihi HET saat ibu membeli obat?	Tidak ada penjelasan apapun dari karyawan Apotek tadi mba
5.	Tanggapan ibu mengenai harga jual obat yang melebihi HET?	Harusnya bisa menjual di bawah HET, karena walaupun selisih beberapa rupiah tapi bagi saya keberatan, apalagi perekonomian saat ini masih sulit ya mba

## WAWANCARA

Nama : Srikartini

Selaku : Pembeli

Di Tempat,

<b>NO</b>	<b>Materi Pertanyaan</b>	<b>Jawaban Pertanyaan</b>
1.	Apakah ibu jika membutuhkan obat sering membeli obat di Apotek Alina Farma?	Iya mba
2.	Apakah ibu mengetahui mengenai HET yang tertera pada kemasan obat?	Iya saya tahu mba HET harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
3.	Apakah ibu pernah membeli obat yang dijual melebihi HET di Apotek Alina Farma?	Iya mba saya pernah membeli obat di Apotek Alina Farma yang melebihi HET, harganya tidak terpaut banyak dengan harga eceran tertinggi sekitar 500 rupiah.
4.	Apakah ibu mendapat penjelasan mengapa pihak apotek menjual obat tersebut melebihi HET?	Apotek tidak menerangkan bahwa harga tersebut beda dengan harga eceran tertinggi.
5.	Tanggapan ibu mengenai Apotek yang menjual obat melebihi HET?	Saya merasa keberatan karna walaupun selisih hanya beberapa rupiah karna menurut saya karna sudah adanya aturan pemerintah mengenai harga eceran tertinggi sebaiknya sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kasian untuk masyarakat umum yang membutuhkan obat merasa walaupun hanya terpaut 500 rupiah.

## WAWANCARA

Nama : Zazkia

Selaku : Pembeli

Di Tempat,

NO	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	Apakah ibu sering membeli obat di Apotek Alina Farma?	Iya mba sering membeli kebutuhan p3k untuk kantor Yayasan saya
2.	Apakah ibu tau mengenai HET obat?	Iya saya tau mba
3.	Apakah ibu pernah membeli obat yang melebihi HET pada Apotek Alina Farma?	Iya mba saya pernah membeli obat dan harga tersebut melebihi harga eceran tertinggi pada kemasan obat tersebut, harga yang terpaut antara 500 – 1.000
4.	Apakah di Apotek Alina Farma memberikan penjelasan mengenai harga yang melebihi HET?	Obat yang melebihi HET melebihi 1.000 dijelaskan mba oleh pihak Apotek jika harga tersebut sudah naik dari distributornya namun kemasan obat masih kemasan obat yang lama, namun saya juga pernah membeli obat saya cek melebihi 500 rupiah namun saat membeli saya tidak dijelaskan oleh pihak Apotek mba
5.	Tanggapan ibu mengenai Apotek menjual obat dengan harga yang melebihi HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah?	Saya merasa dirugikan jika tidak ada pemberitahuan dari pihak Apotek karna walaupun selisih 500 rupiah seharusnya saya sebagai konsumen mendapatkan penjelasan mengapa ada perbedaan harga yang sudah ditetapkan pada kemasan obat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Rizqi Maulidia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 15  
Juni 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Keputran Gg. 7 No.23  
No Hp : 089677528991  
E-mail : rizqimaulidia4@gmail.com

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Teguh Budiantono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Aqfa Amelia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Keputran Gg. 7 No. 23

### RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. MSI 02 Keputran Pekalongan | LULUS Tahun 2012 |
| 2. SMP 11 Pekalongan          | LULUS Tahun 2015 |
| 3. SMK Medika Pekalongan      | LULUS Tahun 2018 |
| 4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid | LULUS Tahun 2023 |

Pekalongan 12 Juni 2023

**Rizqi Maulidia**  
**1219064**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uinpekalongan.ac.id

Nomor : B-1493/Un.27/TU.I.1/PP.09/12/2022 05 Desember 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada Ibu:  
Apoteker Apotek Alina Farma  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Risqi Maulidia  
NIM : 1219064  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**"Praktik Penjualan Obat Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: <b>Tarmidzi, M.S.I</b> <b>NIP. 19780222201608D1004</b> <b>Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah</b>
--	---



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





**APOTEK ALINA FARMA**  
**Jl Karya Bakti No. 121 Medono**  
**Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan**  
**Telp : 0823-2213-3616**

**SURAT KETERANGAN**

**No. 20/ALINAFARMA/12/22**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggit Lutfiana Dewi, S.Farm., Apt.  
Jabatan : Apoteker  
Alamat : Jl Karya Bakti Medono Kota Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizqi Maulidia  
NIM : 1219064  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Apotek Alina Farma Medono Kota Pekalongan pada bulan Desember 2022. Dengan judul penelitian : “Praktik Penjualan Obat di Atas Harga Eceran Tertinggi di Apotek Alina Farma Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah”.

Dengan ini surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 23 Desember 2022

Apoteker Apotek Alina Farma

Anggit Lutfiana Dewi, S.Farm., Apt.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN  
Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : RIZQI MAULIDIA  
NIM : 1219064  
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PRAKTIK PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI  
APOTEK ALINA FARMA KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQIH MUAMALAH**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2023

  
RIZQI MAULIDIA  
NIM. 1219064

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.